



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Minimarket, tempat tinggal di XXXX XXXX XXXXX, RT002 RW002, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 08228567XXXX, dan Domisili elektronik XXXXXX250@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Cleaning Service, tempat tinggal di XXXX XXXX XXXXX, RT002 RW002, XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 18 September 2024, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Ntn, tanggal 19 September 2024. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 23 Agustus 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/028/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di XXXX XXXX XXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, selama 5 (lima) tahun, sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman orang tua Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: 210307270221XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 27 Februari 2021; Dan sekarang anak yang tersebut di atas berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulanya rukun akan tetapi sejak awal tahun 2022, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dimana uang hasil dari bekerja Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat dan kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat lah yang bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan anak dan kebutuhan Penggugat begitu juga dengan kebutuhan rumah tangga, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

b. Tergugat memilik wanita idaman lain, dimana wanita tersebut adalah mantan pacar Tergugat, bahkan Tergugat sudah dua kali bertemu dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari wanita tersebut yang secara langsung mengatakan kepada Penggugat;

c. Orang tua dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Agustus tahun 2024, yang mana Penggugat sudah tidak

Halaman 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi dengan perilaku dan sikap Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas angka (4), sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sekarang Penggugat tinggal dikediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di XXXX XXXX XXXXX, RT002 RW002, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, sedangkan Tergugat sekarang tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamatkan di XXXX XXXX XXXXX, RT002 RW002, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, dan sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan hak asuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan menghindari pengaruh negatif dari pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dari perilaku buruk Tergugat, maka Penggugat menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari 1 (satu) anak tersebut;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

Halaman 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: 210307270221XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 27 Februari 2021; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah menurut peraturan perundang-undangan berlaku, dan menurut Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya. Begitu pula upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Hakim menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Ntn



A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103XXXXXX0001, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 18 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/028/VIII/2019, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 23 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2103-LU-XXXXXX-0001 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 18 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX XXXX, RT 001 RW 001, Desa XXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat



tinggal di XXXX XXXX XXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 1 (satu) tahun ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah mereka. Namun saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan; Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX XXXX XXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, sedangkan Tergugat sekarang masih tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di XXXX XXXX XXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;

- Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik, dan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;

- Bahwa Penggugat adalah orang baik-baik, tidak pernah melakukan tindak pidana atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXX XXXX, RT 001 RW 001, Desa XXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX,



Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXX XXXX XXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Sekarang anak tersebut beradadalam asuhan orang tua Tergugat, namun terkadang anak tersebut juga diajak tinggal dan diasuh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 1 (satu) tahun ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah mereka. Penggugat dan Tergugat juga sering bercerita kepada saksi ketika mereka bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat pun mengakuinya. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Orang tua Tergugat juga tidak memperbolehkan Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dari mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan; Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX XXXX XXXXX, Kelurahan XXXXXXXX,

Halaman 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Kecamatan XXXXXX XXXX, sedangkan Tergugat sekarang masih tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di XXXX XXXX XXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik, dan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah orang baik-baik, tidak pernah melakukan tindak pidana atau mengonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, serta mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sementara itu, upaya perdamaian melalui lembaga mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan upaya perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi, dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan, dan diajukan oleh para pihak yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan dan adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan hukum, maka sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hakim memerintahkan Penggugat membuktikan seluruh gugatannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1, P.2 dan P.3 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Penggugat adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 2019 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo (persona standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.3 berisi tentang data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Natuna 27 Februari 2021;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (**SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT**), adalah paman Penggugat dan kakak Penggugat, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat tersebut, Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan

Halaman 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengetahuan langsung, dan isi keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 23 Agustus 2019;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat pernah mempunyai wanita idaman lain. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dan orang tua Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dari mereka (mengontrak rumah sendiri);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2024, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Natuna 27 Februari 2021. Dan sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat (di rumah orang tua Tergugat);
5. Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh orang tua Tergugat, maupun pada saat diajak tinggal dan diasuh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik;
6. Bahwa Penggugat adalah orang baik-baik, tidak pernah melakukan kekerasan kepada anaknya dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
7. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan

Halaman 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk sosial dan berakal, perselisihan dan pertengkaran (konflik) adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam sebuah rumah tangga. Adakalanya konflik yang terjadi semakin memperkuat ikatan perkawinan apabila pasangan suami istri tersebut dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan, namun tidak sedikit pertengkaran tersebut justru menyebabkan keretakan dan kehancuran rumah tangga. Untuk itu, suami istri dituntut untuk saling mengerti peran dan tanggung jawab masing-masing serta selalu maksimal dalam menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain itu, suami istri juga dituntut untuk tetap menjaga perasaan saling mencintai, menghormati, menghargai, setia dan pengertian serta saling memberi bantuan lahir batin kepada pasangan. Begitu juga dalam rumah tangga dituntut untuk dapat mengelola komunikasi dan diskusi yang baik dalam mengatasi konflik agar tidak melebar dan semakin membesar. Tuntutan tersebut disebutkan dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, telah nyata terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun tidak terbukti dengan jelas mengenai kuantitas dan kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun memperhatikan peristiwa pisah rumah dan komunikasi keduanya selama pisah rumah, Hakim memandang hal tersebut sudah cukup memberikan petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah dan bersifat terus menerus, dan pisah

Halaman 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah adalah puncak dari seluruh perselisihan dan pertengkaran mereka. Selain itu, peristiwa pisah rumah tersebut juga merupakan petunjuk bahwa rasa nyaman dan tentram sudah semakin memudar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan unsur kuantitas dan kualitas pertengkaran telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah suami istri tinggal dalam satu rumah. Hal tersebut bertujuan agar suami istri dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara maksimal. Fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak berkomunikasi dengan baik, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat bahwa keduanya sudah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat telah lalai dan melanggar amanah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan akumulasi dari seluruh fakta hukum yang Hakim kemukakan di atas, telah nyata terbukti bahwa sebelum perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan, telah terdapat upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu,

Halaman 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam setiap persidangan juga sudah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh dengan isi dan maksud gugatannya. Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membela haknya di persidangan, namun Tergugat mengabaikan haknya tersebut dengan tidak pernah menghadiri sidang. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga, dan Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti retak dan pecah serta sangat tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi (*broken marriage*). Dengan demikian Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu yang akan menambah kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, untuk menghindari keduanya dari kerusakan yang lebih jauh, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian. Sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikumulasikan dengan gugatan hadhanah yang merupakan akibat suatu perceraian (*konsekuensi yuridis*) dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 Ayat (1)

Halaman 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Hakim menilai bahwa Tergugat tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat. Maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 4 (empat) tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Natuna 27 Februari 2021. Dan sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 5 dan 6 telah terbukti Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat penyayang serta telah merawat anaknya dengan baik. Sehingga kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa: *"Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: *"Tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak"*. Dan anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan dan kedekatan sang ibu, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat (selaku ibu dari anak tersebut) telah layak ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Natuna 27 Februari 2021;

Halaman 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun Penggugat diberi hak asuh atas anak pertamanya, akan tetapi Penggugat tetap berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Dan jika ternyata Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tentang hak asuh anak (hadhanah) sehingga tuntutan hak asuh anak dari Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Natuna 27 Februari 2021, berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan hak asuh anak dari Penggugat telah dikabulkan, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Natuna 27 Februari 2021, tinggal dan diasuh oleh Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: 210307270221XXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 27 Februari 2021; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas kepada Penggugat;
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabu'ul akhir 1446 Hijriyah*, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/II/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh **SELVY ANITA ARISANDY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

SELVY ANITA ARISANDY, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|------------------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses/Administrasi | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 200.000,00 |

Halaman 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------|---|--------|----------------------|
| 4. | PNBP | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| | | | Jumlah | Rp 345.000,00 |

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)